

## ANALISIS PERAN PENGAWASAN BANK INDONESIA UNTUK MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN <sup>1</sup>

Oleh :

Marcella G. H. A. Wowor<sup>2</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>3</sup>

Grace M.F. Karwur<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan peran pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan untuk mengetahui pelaksanaan peran pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam tugas pengawasan bank terdapat koordinasi antara bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang macroprudential, dan OJK di bidang microprudential. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. 2. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran sentral dalam pengaturan serta pengawasan sektor perbankan. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia mengimplementasikan strategi pengawasan yang berbasis pada prinsip kehati-hatian serta kolaborasi dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, lembaga ini bertanggung jawab menjaga kesehatan perbankan, melindungi nasabah, dan memastikan sistem keuangan yang aman dan stabil. Selain itu, pembentukan OJK sebagai pengawas independen menambah kekuatan pengawasan dengan mencakup sektor jasa keuangan secara lebih komprehensif, sehingga mampu meminimalkan risiko sistemik.

Kata Kunci : *bank Indonesia, OJK, pengawasan*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perekonomian nasional diselenggarakan baik dalam hal kebijakan fiskal maupun kebijakan

moneter memiliki prinsip yang sama harus menjamin kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional itu sendiri. Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan mengakui bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi diatur dengan undang-undang (Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945).

Kelembagaan bank sentral terus berkembang secara dinamis, terutama dipengaruhi oleh faktor tuntutan pembangunan ekonomi domestik suatu negara dan perubahan struktur keuangan global. Dinamika tersebut tercermin dari kedudukan bank sentral yang secara struktural sebagai bagian dari pemerintah, menjadi lembaga publik yang independen. Dari fungsi awalnya sebagai issuing bank (bank sirkulasi), kemudian juga berfungsi sebagai otoritas moneter, pemelihara kelancaran sistem pembayaran, regulator dan pengawas perbankan, hingga berperan dalam menciptakan dan memelihara kestabilan sistem keuangan.

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan berfungsi mengalokasikan dana, apabila lembaga keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial.<sup>5</sup>

Krisis nasional yang terjadi tahun 1998, krisis ekonomi global 2008, bahkan kondisi terkini dengan ancaman krisis finansial, maka cakrawala dan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia sebagai bank sentral antara lain adalah pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah, keterbukaan ekonomi dengan kondisi pendanaan dalam negeri yang masih kurang (likuiditas makro perekonomian), volatilitas nilai tukar rupiah, peran lembaga keuangan khususnya bank dalam mendukung pembiayaan pembangunan, serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran.<sup>6</sup>

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010219

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Maria Ulpah, dkk, 2010, Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik Draft III. Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UL.

<sup>6</sup> Darmin Nasution dalam "Menghantarkan Bank Indonesia Bangkit: Pemikiran tentang Peran dan Fungsi Bank Sentral dalam Era Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis". Makalah disampaikan dalam pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Bank Indonesia, Juli 2010, hlmn. 3-4.

negara mempunyai satu bank sentral dan hampir disetiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUBI) yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi bank. Peranan bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan *bank to bank* dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan.<sup>7</sup>

Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu, untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Pengawasan yang tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.<sup>8</sup>

Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem

keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, kebutuhan mendasar atau prasyarat bagi bank sentral, termasuk Bank Indonesia adalah adanya data atau informasi kondisi bank, baik secara individual maupun agregat. Kebutuhan tersebut yang sangat tergantung pada mekanisme dan kewenangan akses yang ditetapkan, adalah kunci untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respons kebijakan yang diperlukan bank sentral, baik terhadap institusi keuangan termasuk bank yang mengalami masalah, maupun terhadap sistem moneter dan keuangan secara keseluruhan.

Memperhatikan dinamika perkembangan dan tuntutan kelembagaan bank sentral sebagaimana diuraikan di atas, dan dipicu oleh perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagai amanat dari Pasal 34 UU tentang BI yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang maka pada tahun 2011 terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK). Terbentuknya OJK memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, khususnya mengenai pengaturan dan pengawasan bank terkait kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal yang mengenai wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan oleh OJK, merupakan tugas dan wewenang BI.

<sup>7</sup> Ashinta Sekar Bidari, Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Hukum Ratu Adil, Volume 3 Nomor 1, Surakarta, 2014, hlm 2

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 100-101

<sup>9</sup> <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx> diakses pada hari rabu 11 oktober 2017 pukul 20.23

Contoh kasus investasi bodong Sejumlah entitas investasi ilegal seperti, *First Travel* yang memakan korban besar akibat kurangnya pengawasan dan pengetahuan masyarakat. *First Travel* yang didirikan oleh Anniesa Hasibuan, Andika Surachman, dan Kiki Hasibuan. Dalam usaha bisnisnya *First Travel* menawarkan paket perjalanan umrah dengan harga sangat murah, sekitar Rp14 juta, jauh di bawah harga normal (sekitar Rp20-25 juta). Dana calon jamaah digunakan untuk membayar operasional perusahaan dan keberangkatan jamaah sebelumnya (skema ponzi). Perusahaan memanfaatkan media sosial dan selebritas untuk mempromosikan layanan mereka. Hingga *First Travel* berkembang pesat, menarik puluhan ribu calon jamaah. Mereka menjanjikan keberangkatan cepat dengan harga terjangkau. Namun muncul keluhan dari calon jamaah yang gagal diberangkatkan meski telah melunasi pembayaran. Investigasi menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk gaya hidup mewah pemilik perusahaan, termasuk membeli aset mewah dan membiayai peragaan busana di luar negeri. Akhirnya *First Travel* dinyatakan bangkrut. Polisi menangkap pendiri *First Travel*. Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp905 miliar dari sekitar 63.310 calon jamaah.

Dampak kasus *First Travel* terhadap stabilitas sistem keuangan berskala nasional relatif terbatas, karena sifat kerugian yang lebih terkonsentrasi pada individu dan sektor tertentu (perjalanan dan koperasi). Namun, kasus ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan dengan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana publik, mendorong pengawasan lebih ketat, dan mempercepat reformasi dalam regulasi perjalanan ibadah dan pengelolaan investasi.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan peran pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Peran Pengawasan Bank Indonesia Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral tercantum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 pasal 7 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak saja menjaga stabilitas moneter namun juga menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan ada artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 7 Undang-undang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara karena dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah inflasi yang memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing.

Undang-undang Bank Indonesia meletakkan tujuan Bank Indonesia tersebut dalam Pasal 7, dan untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia menetapkan tiga tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank (dialihkan kepada OJK). Setelah pengawasan bank menjadi tugas OJK, Bank Indonesia akan fokus pada otoritas moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia diberi kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran dengan menggunakan instrument yang dimilikinya.

Pasal 7 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa "Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang

diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang OJK dijelaskan bahwa:

1. Dalam hal BI untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
2. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
3. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important* bank dan atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang macroprudential.

Bank Indonesia menjalankan peran sebagai pengawal stabilitas system keuangan melalui kebijakan macroprudential bukanlah barang baru. Sesuai amanah Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang BI, upaya menjalankan fungsi itu sudah mulai dirintis sejak awal tahun 2000-an. Awalnya dibentuk Biro Stabilitas

Sistem Keuangan (BSSK) dibawah naungan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP). Beberapa ketentuan yang mengacu pada kebijakan macroprudential sudah dihasilkan dan dirasakan manfaatnya. Secara rutin hasil penelitian diterbitkan sebagai Kajian Stabilitas Sistem Keuangan dalam website BI sejak 2003.

Beralihnya seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, telah dibentuk dua departemen baru sebagai metamorfosa BSSK. Yang pertama adalah Departemen Kebijakan Macroprudential (DKMP) dan kedua Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK). Berkoordinasi juga menjadi fitrah BI. Misalnya dalam menjalankan tugas dan wewenang di bidang sistem pembayaran yang tidak berubah, sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. BI tetap memiliki peran sebagai regulator, operator maupun fasilitator di bidang sistem pembayaran, termasuk fungsi perlindungan

konsumen jasa sistem pembayaran. BI pun tetap dapat melakukan pemeriksaan kepada bank jika dianggap perlu.

Bank Indonesia melakukan pengawasan macroprudential melalui:

- a. surveilans system keuangan; dan
- b. pemeriksaan terhadap Bank.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek *macroprudential*. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*.

Secara *macroprudential* Bank Indonesia mengemban tugas sistemik seperti pengendalian tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memantau perbankan secara umum. Akibatnya Bank Indonesia kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara microprudential.

Peran dalam pengawasan kebijakan *macroprudential* dan *microprudential* oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan pengawasan *macroprudential* (BI). Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek *macroprudential*.

## **B. Pelaksanaan Peran Pengawasan Bank Indonesia Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan**

Tugas bank bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan negara guna terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga, kegiatan bank harus bermanfaat bagi masyarakat. Berperan sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertujuan menjaga kestabilan kurs rupiah berdasarkan perundang-undangan. UU Nomor 23 Tahun 1999 diperbarui menjadi UU Nomor 23. UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 1 Juni 2009, hal ini

tercermin dari stabilisasi kenaikan harga dan kurs mata uang rupiah. Agar tercapai target inflasi, Bank Indonesia memantau inflasi dan variabel ekonomi lainnya melalui indikator moneter (M1 dan M2), suku bunga, dan kurs rupiah. Proses penyampaian kebijakan fiskal menggambarkan dampak kebijakan moneter bank sentral terhadap perekonomian dan keuangan melalui saluran seperti valuta, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan jalur ekspektasi, dan akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi untuk mencapai stabilitas.<sup>10</sup>

Berperan juga sebagai regulator moneter, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas kurs rupiah sesuai dengan kebijakan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23. Pasal 7 UU No 3 dan 1 Tahun 2004 dan Perpres No 6 Tahun 2009. Stabilitas tersebut terlihat dalam tingkat kenaikan harga dan kestabilan kurs mata uang rupe pada valuta asing. Agar menjangkau target inflasi, Bank Indonesia memantau evolusi variabel inflasi perekonomian riil, moneter dan keuangan dengan indikator moneter (M1 dan M2), suku bunga, dan kurs rupiah untuk menjamin tercapainya target inflasi yang telah ditentukan. Prosedur distribusi kebijakan moneter menunjukkan bagaimana keputusan moneter bank sentral memengaruhi aktivitas perekonomian dan keuangan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dampak dari kebijakan ini terjadi melalui berbagai arah, termasuk uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan Indonesia menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan dan lembaga penyelenggara utama perekonomian suatu negara, sehingga keberadaan bank dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pemerintah juga mencermati perubahan dan perkembangan yang terjadi di industri perbankan. Kehadiran perbankan dinilai menjadi salah satu pelopor utama perekonomian nasional. Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 mengatur perlunya pembentukan badan pengatur jasa keuangan seperti Perbankan dan Asuransi, dana pensiun, surat berharga, modal resiko dan pendanaan publik.<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai respon terhadap perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia yang terkena dampak krisis Asia tahun 1997-1998 yang memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Krisis ini menyebabkan banyak bank bangkrut dan mengharuskan bank-bank di Indonesia memperketat pengawasan.

Membangun sistem keuangan yang lebih tahan pada guncangan ekonomi, untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan tugas pengendalian perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Peralihan ini diatur pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwasannya per 31 Desember 2012, seluruh peran, tanggung jawab, dan otoritas pengendalian di sektor jasa keuangan, termasuk bursa saham, asuransi, dana pensiun, dan institusi keuangan lainnya yang sebelumnya terafiliasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Pemantauan Pasar Modal dan Institusi Keuangan (Bapepam-LK) semuanya dipindahkan ke OJK. Sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pemantauan industry perbankan juga dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK.<sup>13</sup>

Tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah kestabilan kurs rupiah, ialah kestabilan harga barang dan jasa yang terlihat melalui inflasi. Berdasarkan startegi moneter, inflasi muncul ketika jumlah uang yang beredar melebihi keinginan masyarakat dalam menabung. Lenner<sup>14</sup> menyebut inflasi selaku situasi dimana permintaan barang dan jasa secara totalitas melebihi pasokan. Secara makroprudensial, fungsi Bank Indonesia adalah mengatur keseluruhan sistem perbankan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kepada individu bank. Jika Bank Indonesia menemukan potensi risiko atau penyimpangan pada sistem perbankan, BI akan

<sup>10</sup> Tia, I., Rika, K., Hikmatul, H. (2017). Analisis Kinerja Bank Indonesia Sebagai Stabilitor Inflasi Dan Kurs Rupiah Di Bidang Moneter. *Journal Of Applied Business and Economics*, 4(3), 250-265. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2025>

<sup>11</sup> Yolanda, A. U., Thomas, A., Ukhti, C. (2022). Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Saluran Harga Aset di Sektor Finansial. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 1(2), 121-130. <http://dx.doi.org/10.23960/efebe.v1i2.15>

<sup>12</sup> Rustam, M, P. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>

<sup>13</sup> Achmad, F., Ahmad, N. H., Angellina, M. S., Attisha, A. S., Hatkasum, R. M., Nurjani, S., Rulyannas, T. I., Sekararum, S. P. (2023). Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 3(1), 56-62. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.641>

<sup>14</sup> Ibid

bekerja sama dengan OJK untuk mengatasi permasalahan sistematis. Inflasi terjadi tidak hanya karena fluktuasi harga tertentu, namun juga terjadi ketika kenaikan harga tersebut meluas ke barang lain. Untuk menilai laju inflasi biasanya dipergunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengindikasikan perubahan harga suatu barang dan jasa yang rutin dikonsumsi masyarakat berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memantau harga-harga di berbagai pasar secara bulanan untuk melacak perubahan-perubahan tersebut.<sup>15</sup>

Kontribusi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dimulai dengan penerbitan mata uang kertas, menggantikan mata uang berdasarkan produk seperti emas dan perak. Peranan ini semakin besar karena tabungan bank sudah melebihi banyaknya uang kertas yang beredar. Oleh karena itu, fungsi bank sentral yaitu mengawasi stabilitas sistem keuangan suatu negara yang tidak terlepas dari kebijakannya. Di tingkat global, sebagai respons terhadap krisis Asia tahun 1997-1998, banyak bank sentral Eropa membentuk Forum Stabilitas Keuangan pada bulan April 1999 untuk mempromosikan pentingnya stabilitas keuangan internasional. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia bersama-sama merilis Program Penilaian Sektor Keuangan untuk menilai stabilitas sistem keuangan suatu negara. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 sesungguhnya menjadi bagian dari Krisis Finansial Asia (Asian Financial Crisis), yang menjadi gabungan serius antara perilaku pasar keuangan yang tidak terkendali dan kebijakan pemerintah yang lemah. Pada waktu tersebut, nilai tukar rupiah jatuh drastis dengan inflasi mencapai sekitar 70%, sementara banyak perusahaan, terutama yang memiliki utang dalam dolar AS, menghadapi kebangkrutan dikarenakan beban utang yang membengkak.

Dampak dari peristiwa ini sangat besar. Krisis tersebut menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran hingga sekitar 14 juta orang. Nilai rupiah juga terjun bebas, dari Rp 4.000 per dolar AS menjadi Rp. 16.000 per dolar AS. Selama tahun 1998, terjadi bentrokan antara aparat negara dan masyarakat. Ratusan perusahaan, baik yang berskala kecil maupun konglomerat, mengalami kebangkrutan. Lebih dari 70% perusahaan yang

terdaftar di pasar modal mendadak gulung tikar. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, mencapai sekitar 20 juta orang atau lebih dari 20% dari total angkatan kerja. Akibatnya, angka kemiskinan juga meningkat, dengan sekitar 50% penduduk Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 1998. Melihat dampak tersebut, pemerintah saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan agar krisis serupa tidak terulang lagi.<sup>16</sup>

Belum ada mekanisme standar Pengelolaan anggaran negara dalam respons keterpurukan. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) diperlukan untuk melindungi struktur keuangan dari dampak keterpurukan, dalamantisipasi maupun penanggulangannya. Kini, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK menjadi pedoman utama. Republik Demokratik memainkan peran penting dalam merespons krisis sesuai dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Republik demokratis memerlukan peran parlemen untuk menyusun undang-undang sebagai landasan hukum dalam merespons suatu keterpurukan, sedangkan fungsi anggaran diperlukan ketika dana publik digunakan sebagai opsi untuk merespons suatu krisis, sementara fungsi anggaran diperlukan ketika penggunaan dana publik menjadi opsi dalam penanganan krisis tersebut.

Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Satgas Waspada Investasi (SWI), telah menetapkan berbagai sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku investasi bodong. Berikut adalah sanksi yang dapat dikenakan:

1. Sanksi Pidana

Pelaku investasi bodong dapat dijerat dengan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 46 ayat (1): Setiap orang yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin dapat dipidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 104-107: Pelaku yang melakukan penipuan atau manipulasi investasi dapat dipidana

<sup>15</sup> Fani, A., & Roni, M. (2022). Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi SYariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1), 1-15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/608>

<sup>16</sup> Dwi, N. M., Mohammad, R. K., Muhammad, Y. (2023). Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 181-193. <https://doi.org/10.55606/sscjamik.v1i4.1619>

- maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1): Penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
  - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 46: Penyalahgunaan sistem pembayaran dalam investasi ilegal dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
2. Sanksi Administratif  
OJK atau BI dapat membekukan rekening bank, dompet digital, dan transaksi pelaku investasi bodong. Penutupan akses platform digital atau media sosial yang digunakan untuk promosi investasi ilegal. Pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan investasi.
  3. Penyitaan Aset dan Pengembalian Dana Korban  
Kejaksaan dan pihak berwenang dapat menyita aset pelaku untuk dikembalikan kepada korban melalui mekanisme pengadilan namun pengembalian dana sering kali bergantung pada keberadaan aset yang masih dapat disita.
  4. Blacklist dan PENCEKALAN PELAKU  
Pelaku yang terlibat dalam investasi bodong dapat dimasukkan ke daftar hitam oleh OJK, BI, dan PPAK. PENCEKALAN oleh Imigrasi untuk mencegah pelaku melarikan diri ke luar negeri. Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia untuk memastikan stabilitas, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Strategi moneter adalah salah satunya kebijakan penting yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengontrol aspek moneter dalam perekonomian suatu negara. Peran utama dari kebijakan ini ialah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan biaya pinjaman guna mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan moneter, dan tingkat pengangguran. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga stabilitas

moneter, dengan sasaran utama bank sentral biasanya adalah mempertahankan pertumbuhan yang rendah dan stabil, sehingga tercipta lingkungan keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Pengaturan moneter melibatkan siklus dinamis yang mencakup evaluasi kondisi ekonomi pada masa ini, perkiraan masa depan, serta penilaian dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Bank sentral memiliki tugas untuk memastikan stabilitas keuangan dengan menerapkan berbagai instrumen, seperti kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penetapan cadangan minimum bagi bank. Namun, dalam memelihara kesehatan sistem keuangan, kebijakan moneter menghadapi tantangan, seperti perubahan ekonomi yang tak terduga, risiko global, serta perubahan perilaku konsumen dan pembuat kebijakan. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan moneter dan fiskal, serta dampak sosial dan distribusi dari kebijakan moneter, menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas moneter secara keseluruhan.

Guna menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu mengimplementasikan strategi monitoring stabilitas sistem keuangan dan menyediakan solusi bila terjadi krisis. Strategi BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan mencakup:

#### 1. Kerjasama dan Koordinasi

Selain Bank Indonesia, upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan juga dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, berbagai instrumen dalam stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh bank sentral, tetapi juga oleh otoritas lainnya. Untuk efektivitas kebijakan dan pengelolaan informasi dalam stabilisasi sistem keuangan, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut.<sup>17</sup> Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif, hal ini dimaksudkan. Jika fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dipisahkan dari bank sentral, pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa koordinasi akan sulit terjadi.<sup>18</sup> Namun, jika pemisahan terpaksa dilakukan, koordinasi dapat dicapai melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem yang beranggotakan Bank Indonesia, otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah, serta didukung oleh kekuatan hukum.

<sup>17</sup> Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., ... & Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral terhadap stabilitas sistem keuangan.

Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 7(1), 380-391.

<sup>18</sup> Ibid.

## 2. Pemantauan

Untuk mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis, pemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan. Pencegahan terjadinya instabilitas keuangan yang mematkan perekonomian dapat dilakukan melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah berkat deteksi dini ini. Sebagai satu kesatuan dalam menjaga stabilitas keuangan, pemantauan stabilitas keuangan merupakan tugas bank sentral yang mencakup dua indikator utama: indikator microprudential dan indikator makroekonomi.<sup>19</sup> Potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan rentabilitas institusi keuangan dapat diketahui melalui pemantauan ini, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Kondisi makroekonomi domestik maupun internasional yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan juga perlu dipantau melalui indikator makroekonomi. Guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan, analisis dilakukan berdasarkan hasil pemantauan tersebut.<sup>20</sup>

Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan mencakup Indikator Microprudential seperti kecukupan modal, rasio modal agregat, dan kualitas aset, serta Indikator Makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan agregat, sektor ekonomi yang jatuh, BOP, defisit neraca berjalan, kecukupan cadangan devisa, dan pinjaman luar negeri. Untuk mencegah krisis, dilakukan upaya pencegahan ketidakstabilan dalam sistem keuangan melalui berbagai langkah kebijakan. Langkah-langkah ini diadopsi dari standar dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *Bank for International Settlements (BIS)*, maupun asosiasi profesional lainnya.<sup>54</sup>

Sistem kebijakan makroekonomi dan transparansi data adalah standar utama dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat. Ini meliputi transparansi kebijakan moneter dan keuangan, transparansi fiskal, serta standar penyebaran data. *Corporate governance*, sistem pembayaran yang penting secara sistemik, integritas pasar (*Financial Action Task Force/FTAF on anti money laundering*),

ketidakmampuan membayar, *International Accounting Standard (IAS)*, dan *International Standard on Auditing (ISA)* adalah bagian dari infrastruktur pasar dan kelembagaan. Pengawasan bank yang efektif, regulasi surat-surat berharga, dan pengawasan asuransi adalah bagian dari kebijakan dan pengawasan keuangan prudensial. Meskipun terdapat banyak pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis, tidak ada jaminan bahwa krisis tidak akan terjadi lagi. Perlu adanya pengelolaan krisis karena potensi terjadinya krisis selalu ada. Manajemen krisis ini mencakup prosedur penyelesaian krisis dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari masing-masing institusi yang terlibat. Ketika suatu bank dinyatakan dalam kesulitan, langkah-langkah berikut diperlukan: Institusi yang berwenang harus menentukan apakah bank tersebut termasuk dalam kategori sistemik atau tidak.<sup>21</sup> Mengingat adanya penggunaan dana publik dalam proses penyelamatan, proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum. Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam Perannya di bidang macroprudential Bank Indonesia mengemban tugas sistemik seperti pengendalian tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran system pembayaran dan memantau perbankan secara umum. Akibatnya Bank Indonesia kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara microprudential. Dengan timbulnya kesulitan fungsi pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akhirnya dipandang perlu dibentuknya suatu lembaga independent guna mendesentralisasi fungsi pengawasan Bank Indonesia secara microprudential. Dalam tugas pengawasan bank terdapat koordinasi antara bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang macroprudential, dan OJK di bidang microprudential. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri,

<sup>19</sup> Handayani, S. (2023). Strategi Penguatan Bank Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Perekonomian (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

<sup>20</sup> Wardhono, A., Indrawati, Y., Qoriah, C. G., & Nasir, M. A. (2019). Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia. Pustaka Abadi. <sup>54</sup> Handayani, Op Cit.

<sup>21</sup> Ibid.



penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*, dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

2. Stabilitas keuangan merupakan pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran sentral dalam pengaturan serta pengawasan sektor perbankan. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia mengimplementasikan strategi pengawasan yang berbasis pada prinsip kehati-hatian serta kolaborasi dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, lembaga ini bertanggung jawab menjaga kesehatan perbankan, melindungi nasabah, dan memastikan sistem keuangan yang aman dan stabil. Selain itu, pembentukan OJK sebagai pengawas independen menambah kekuatan pengawasan dengan mencakup sektor jasa keuangan secara lebih komprehensif, sehingga mampu meminimalkan risiko sistemik.

#### B. Saran

1. Dalam tugas pengawasan bank terdapat koordinasi antara bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang *macroprudential*, dan OJK di bidang *microprudential*. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*, dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Melalui sinergi antara Bank Indonesia dan OJK, pengawasan terhadap industri keuangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memperkuat stabilitas keuangan, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia melalui beberapa aturan yang ketat terlebih pada izin-izin perusahaan investasi mencegah terjadinya kasus-kasus investasi bodong.

2. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kestabilan struktur keuangan, disarankan agar Bank Indonesia dan OJK terus meningkatkan kerjasama dalam pengawasan dan regulasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan dan instrumen yang ada kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan. Terakhir, pengembangan indikator moneter yang lebih responsive terhadap dinamika ekonomi global juga diperlukan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asikin Zainal, 2019, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunadi dkk., N. d. 2014. Analisis Indeks Ketahanan Perbankan Konvensional di Indonesia. Stabilitas Sistem Keuangan
- Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana
- Imaniyati Neni Sri, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Bandung: Refika Aditama.
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kasmir, 2019, Manajemen Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2021, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Latumaerissa Julius, R. 2023. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Maryanto, 2018, Buku Pintar Perbankan, Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad Abdulkadir dan Rida Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simorangkir Iskandar, 2014, Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Taswan. 2019. Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi. Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., Qoriah, C. G., & Nasir, M. A. (2019). Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia. Pustaka Abadi.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Bank Indonesia, 2004. Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Jakarta.
- Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

**Jurnal / Artikel /Penulisan Ilmiah**

- Achmad, F., dkk. (2023). Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 3(1), 56–62.
- Bank for International Settlement (2010) *Central Bank Governance and Financial Stability*.
- Bank Indonesia, 2004. Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Jakarta.
- Bidari Ashinta Sekar, Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Hukum Ratu Adil*, Volume 3 Nomor 1, Surakarta, 2014.
- Dwi, N. M., Mohammad, R. K., Muhammad, Y. (2023). Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 181-193. <https://doi.org/10.55606/sscjamik.v1i4.1619>
- Fani, A., & Roni, M. (2022). Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi SYariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1), 1–15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/608>
- Handayani, S. 2023. Strategi Penguatan Bank Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Perekonomian (Doctoral

Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo)

- <http://dx.doi.org/10.23960/efebe.v1i2.15>  
<https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.641>
- International Monetary Fund. 2010. *Central Banking Lessons from the Crisis. Monetary and Capital Markets Department IMF*.
- Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.  
<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- M. Umar, M. P. 2015. Peran dan Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 5(1),41-49.  
<https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224>
- Mahardika, Rudy, dkk.2015. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Volume 4(Nomor 2;99-109).
- Nasution Darmin, Juli 2010, dalam “Menghantarkan Bank Indonesia Bangkit: Pemikiran tentang Peran dan Fungsi Bank Sentral dalam Era Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis”. Makalah disampaikan dalam pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Bank Indonesia.
- Novi, I., S. (2017). Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 55-74. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/6520>.
- Panjaitan Purba, D., dkk. 2024. Peran Bank Sentral terhadap stabilitas sistem keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380-391.
- Rustam, M, P. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Sentral*, <http://repository.ut.ac.id/3984/1/ESPA4421-M1.pdf>, di akses pada tanggal 3Agustus 2018
- Suarpika Bimantoro dan Endang R. Budiastuti, Kelembagaan Bank
- Tampongongoy Grace Henni, A Legal Framework of Foreign Banking in the Indonesian Banking System, Vol.85, 2019, *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN

2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259  
(Online), [www.iiste.org](http://www.iiste.org)

- Ulpah Maria, dkk, 2010, Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik Draft III. Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UI.
- Yolanda, A. U., Thomas, A., Ukhti, C. (2022). Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Saluran Harga Aset di Sektor Finansial. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 1(2), 121-130.

#### Website

- <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx> diakses pada hari rabu 11 oktober 2025 pukul 20.23
- Martowardojo Agus Dw,2014. Bank Sentral Sebagai Regulator Sistemik.Gerai Info Bank Indonesia Edisi 46 diakses di <http://www.bi.go.id>
- Peran Bank Indonesia, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistemkeuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>
- Tia, I., Rika, K., Hikmatul, H. (2017). Analisis Kinerja Bank Indonesia Sebagai Stabilitor Inflasi Dan Kurs Rupiah Di Bidang Moneter. *Journal Of Applied Business and Economics*, 4(3), 250-265. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2025>.

